

33. Tiongkok

Persetujuan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Badan Negara untuk Warisan Budaya Republik Rakyat Tiongkok mengenai Kerjasama dan Promosi di Bidang Warisan Budaya



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN NEGARA UNTUK WARISAN BUDAYA
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
MENGENAI
KERJASAMA DAN PROMOSI DI BIDANG WARISAN BUDAYA**

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia dan Pusat Warisan Kebudayaan Republik Rakyat Tiongkok, selanjutnya disebut "Para Pihak",

BAHWA, Para pihak berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama di bidang warisan budaya, meningkatkan saling kesepahaman dan persahabatan, serta memperkuat dan mengembangkan hubungan persahabatan yang sudah lama terjalin antar kedua negara,

MEMPERTIMBANGKAN Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerja Sama Kebudayaan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 November 2001,

MAKA DARI ITU, Para pihak menyetujui hal-hal berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA**

Para Pihak mempunyai tujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang warisan budaya antar kedua negara, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

**Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA**

Lingkup kerja sama di dalam Persetujuan ini meliputi:

1. mendorong dan mendukung kerja sama yang efektif di bidang warisan budaya antar kedua negara atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.
2. mendorong dan mendukung pertukaran dan kerja sama antara para ahli, profesional dan manajer di bidang warisan budaya, termasuk pertukaran kunjungan, pelatihan dan pertukaran informasi.
3. mendorong dan mendukung pertukaran kegiatan penelitian di bidang perlindungan dan pemulihan warisan budaya. Para Pihak akan menunjuk masing-masing lembaga untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek kerja sama yang terkait satu sama lain.
4. mendorong dan mendukung penelitian profesional dan pertukaran dalam mengarsipkan, menginventarisasi, memamerkan, melindungi dan menyajikan koleksi museum.
5. Mendorong kerja sama dalam berbagi pengalaman terkait mencalonkan, melindungi, memantau dan mengelola situs Warisan Dunia. Para pihak juga melakukan kerja sama dalam mengembangkan situs kembar antara Situs Manusia Purba dan Situs Zhoukoudian.
6. mendorong dan mendukung pertukaran dan kerja sama dalam memerangi perdagangan gelap terhadap properti kebudayaan. Selama masa berlakunya Perjanjian ini, Para Pihak akan menjajaki kemungkinan pembuatan Persetujuan tentang mencegah pencurian, penggalian klandestin, dan ekspor impor properti kebudayaan yang ilegal, dengan tujuan untuk melindungi warisan budaya bersama dari kemanusiaan.

**Pasal 3
IMPLEMENTASI**

Kegiatan-kegiatan di Persetujuan ini dilaksanakan melalui pengaturan yang spesifik, program atau proyek antara lembaga atau organisasi dari kedua negara terkait. Proyek akan didanai sesuai dengan kerangka kerja sama dari Pengaturan ini.

**Pasal 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Setiap kegiatan di bawah Persetujuan ini dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di wilayah masing-masing para Pihak.
2. Setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan bersama di bawah Persetujuan ini akan dimiliki bersama dan pemanfaatannya harus diatur sesuai dengan pengaturan yang terpisah di antara para Pihak.

**Pasal 5
KERAHASIAAN**

Kerahasiaan dokumen-dokumen, informasi atau data lainnya yang dipertukarkan, diterima atau disediakan oleh para Pihak untuk pelaksanaan Persetujuan ini atau persetujuan lainnya yang dibuat sesuai dengan Persetujuan ini akan diatur dalam pengaturan pelaksanaan yang spesifik antara para pihak.

**Pasal 6
PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap perbedaan yang mungkin timbul mengenai penafsiran atau penerapan dari Persetujuan ini harus diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi antara para Pihak.

**Pasal 7
PERUBAHAN**

Persetujuan ini dapat diamandamen atau diubah atas persetujuan bersama secara tertulis oleh para Pihak melalui saluran diplomatik. Modifikasi atau perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh para Pihak dan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

**Pasal 8
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN**

1. MoU ini mulai berlaku mulai dari tanggal penandatanganan.
2. MoU ini berlaku selama 3 (tiga) tahun kecuali salah satu Pihak memberi pemberitahuan secara tertulis tentang keinginannya untuk mengakhiri MoU ini melalui saluran diplomatik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran yang dimaksudkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DITANDATANGANI di Guiyang pada tanggal 1 Agustus 2016 dalam rangkap tiga, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Tiongkok dan Inggris, dan semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK
BADAN NEGARA UNTUK
WARISAN BUDAYA
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Signed

Signed

**Hilmar Farid
Direktur Jenderal Kebudayaan**

**Liu Shuguang
Wakil Ketua Badan Negara
Untuk Warisan Budaya**



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE STATE ADMINISTRATION OF CULTURAL HERITAGE OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ON PROMOTING EXCHANGES AND COOPERATION
IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE**

The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and The State Administration of Cultural Heritage of the People's Republic of China (hereinafter referred to collectively as "the Parties"),

WHEREAS, the Parties are desirous of increasing cooperation in the field of cultural heritage, enhancing mutual understanding and friendship, and consolidating and developing longstanding ties of friendship between their countries,

TAKING INTO ACCOUNT the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Cultural Cooperation, signed in Jakarta on November 7, 2001.

NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

**Article 1
AIMS OF COOPERATION**

The Parties aims to promote cooperation in the field of cultural heritage between the two countries, pursuant to their respective prevailing laws and regulations.

**Article 2
AREAS OF COOPERATION**

Areas of cooperation of this Agreement shall include to the following:

1. encourage and support effective cooperation in the field of cultural heritage between their countries on the basis of equality and mutual benefit.
2. encourage and support exchanges and cooperation among experts, professionals and managers in the field of cultural heritage, including exchange of visits, training and information sharing.
3. encourage and support exchanges research activities in the field of cultural heritage protection and restoration. The Parties shall respectively designate organizing institutions to coordinate the planning and implementation of relevant cooperation projects with each other.
4. encourage and support professional research and exchanges in archiving, inventorying, displaying, protecting and presenting museum collection.
5. encourage cooperation in sharing experience in nominating, protecting, monitoring and managing World Heritage sites. The Parties also conduct cooperation in developing sister sites between Sangiran Early Man Site and Zhoukoudian Site.
6. encourage and support exchanges and cooperation in combating illicit trafficking of cultural property. Within the period of validity of this Agreement, the Parties shall explore the possibility of concluding an *Agreement on preventing theft, clandestine excavation and illicit import and export of cultural property*, with an aim to protect the common cultural heritage of humanity.

**Article 3
IMPLEMENTATION**

Activities in this Agreement shall be implemented through specific arrangement, program or projects between related institutions or organizations of both countries. Project funds under the framework of this Agreement shall be settled based on mutual agreement.

**Article 4
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

1. Any activities under this Agreement shall be conducted in line with the laws and regulations concerning the protection of intellectual property right in the respective territories of the Parties.
2. Any intellectual property rights resulted from joint activities under this Agreement will be jointly owned and its utilization shall be subject to a separate arrangement between the Parties.

**Article 5
CONFIDENTIALITY**

The confidentiality of documents, information or any other data exchanged, received or supplied by the Parties for the implementation of this Agreement or any agreements made pursuant to the Agreement shall be regulated in specific implementing arrangement between the Parties.

**Article 6
SETTLEMENT OF DISPUTE**

Any divergence that may arise concerning the interpretation or application of this Agreement shall be resolved through negotiations and consultations between the Parties.

**Article 7
AMENDMENT**

This Agreement may be amended or modified through mutual writer consent of the Parties through diplomatic channels. Such amendment or modification shall enter into force on such date as may be determined by the Parties and shall constitute as an integral part of this Agreement.

**Article 8
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force on the date of this signing.

2. This Agreement shall be valid for 3 (three) years unless either Party gives written notification of its intention to terminate this Agreement, through diplomatic channels, no later than 6 (six) months before the intended termination.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, have signed this agreement.

SIGNED in Guiyang on 1st of August 2016 in three (3) originals, each in the Indonesian, Chinese, and English languages, all texts being equally authentic. In case of diversion interpretation, the English text shall prevail.

FOR
THE MINISTRY OF EDUCATION
AND CULTURE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR
THE STATE ADMINISTRATION OF
CULTURAL HERITAGE OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Signed

Hilmar Farid
Director General of Culture

Signed

Liu Shuguang
Deputy Administrator of the State
Administration of Cultural Heritage